




BULETIN PUSTAKAWAN

Media Komunikasi dan Informasi Pustakawan



Dilema Pemilihan Pustakawan Berprestasi Service Excellence dan Penegakan UU HAKI di Perpustakaan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
UPT PERPUSTAKAAN DAERAH

Jl. Sriwijaya No.29 A Semarang
Kode Pos : 50251 atau Email : kantor_perpusda_jateng@yahoo.com
Jl. Dr. Setiabudi No. 201 C Srandol Semarang, Telp. (024) 7473746, 7473800, 7474170, Fax. (024) 7473800

Dilema Pemilihan Pustakawan Berprestasi (Gagasan Penulis)

Oleh: Endang Fatmawati *)

Hampir setiap tahun di Perpustakaan Nasional selalu mengadakan pemilihan pustakawan berprestasi tingkat nasional. Dengan demikian menyebabkan setiap perpustakaan di tingkat provinsi sebagai binaan dan bagian dari Perpustakaan Nasional juga mengadakan seleksi lokal dengan harapan bisa mengirimkan wakilnya ke tingkat nasional.

Ada sesuatu yang berbeda untuk tahun 2009 ini, karena selain Perpustakaan Nasional yang mengadakan juga dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Depdiknas juga menyelenggarakan Pemilihan Pustakawan Berprestasi Tingkat Nasional. Perbedaan pesertanya adalah kalau versi Dikti merupakan perwakilan pustakawan terbaik perwakilan PTN dan dari Kopertis untuk PTS. Sementara itu, jika versi Perpustakaan Nasional adalah perwakilan terbaik pustakawan berprestasi dari 33 provinsi di Indonesia.

Mengenai seputar pemilihan pustakawan berprestasi ini, ada beberapa catatan saya sebagai bahan

sharing dengan teman-teman pustakawan lainnya. Kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah terjadi pergeseran sebutan dari pemilihan "pustakawan teladan" menjadi pemilihan "pustakawan berprestasi". Pada tahun 2006 masih menggunakan pustakawan teladan, dan sepertinya mulai tahun 2007 sudah berubah menjadi pustakawan berprestasi. Ya, saya sangat setuju sekali dengan istilah pustakawan berprestasi, karena memang lebih pas. Selain itu sebutan pustakawan berprestasi juga lebih enak didengar dan enak dirasakan. Malah jika disebut teladan bisa-bisa malah merasa terbebani seumur hidupnya sebagai sosok yang harus diteladani terus-menerus. Bukankah suatu hal yang sangat sulit untuk mempertahankan predikat teladan ini?

Bagaimanapun kiprah pustakawan sangat diperlukan dan menjadi aspek yang sangat penting dalam optimalisasi pelayanan perpustakaan kepada pemustaka. Berdasar pada versi Perpustakaan Nasional, maka pustakawan

yang bisa diikutsertakan ke tingkat nasional adalah yang juara pertama tingkat provinsi. Tentunya untuk bisa meraih peringkat pertama di tingkat provinsi sudah melalui proses seleksi yang sangat ketat dan panjang.

Langkah awal dalam proses seleksi pustakawan berprestasi harus menetapkan tujuan yang tegas dan sesuai standar yang sudah baku. Banyak sekali tujuan diselenggarakannya pemilihan pustakawan berprestasi, dan hal ini sangat tergantung pada kebijakan masing-masing lembaga. Namun demikian, karena yang menjadi acuan baku adalah Perpustakaan Nasional, maka tujuan yang ada di tingkat provinsi juga harus sama dengan Perpustakaan Nasional (sekalipun berbeda diusahakan tidak menyimpang).

Tujuan pemilihan pustakawan berprestasi antara lain:

1. Memotivasi dan memacu semangat kerja para pustakawan (terampil dan ahli) agar terus berkarya dan mengem-

- bangkan karirnya secara berkelanjutan dengan profesional secara maksimal di bidang kepustakawanan.
2. Menciptakan suasana kerja yang kondusif mengarah kepada terwujudnya kepribadian diri pustakawan dan suasana kerja yang menunjang pengembangan perpustakaan.
 3. Meningkatkan citra kelompok profesi pustakawan dan memperjuangkan kemajuan serta eksistensi pustakawan di tengah masyarakat.
 4. Mampu memacu etos kerja pustakawan yang kebetulan terpilih untuk mewakili maupun pustakawan lainnya yang belum terpilih sehingga diharapkan muncul figur keteladanan.
 5. Untuk mengapresiasi serta mengenalkan profesi pustakawan agar lebih dikenal oleh media massa dan masyarakat luas.
 6. Untuk memberikan penghargaan pustakawan yang telah berprestasi baik, karena penghargaan ini juga merupakan salah satu cara pembinaan.
 7. Menciptakan citra (image) pustakawan sebagai profesi yang dapat dibanggakan dan menumbuhkan kebanggaan

tersendiri di kalangan pustakawan terhadap profesinya.

8. dan lain sebagainya....

Hendaknya dalam proses pemilihan, panitia penyelenggara betul-betul melakukan proses sesuai aturan tahapan yang ada. Biasanya para peserta pemilihan pustakawan berprestasi mengikuti beberapa kali penilaian. Awalnya dari seleksi berkas, tes tertulis, presentasi, tanya jawab, serta wawancara (interview). Sepertinya perlu ditambahkan diskusi kelompok yang membahas isi-isu terakhir yang ada seputar kepustakawanan. Tentunya penilaiannya walaupun diskusi kelompok tetap bisa dilakukan penilaian secara individu, misalnya dilihat bagaimana cara mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan bekerja sama dalam sebuah tim.

Tes tertulis sebaiknya dimulai dari psikotest dan tes kepribadian dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pada cakupan ilmu pengetahuan umum, materi bahasa inggris tentang kepustakawanan dan membuat karya tulis tentang perpustakaan. Agar lebih fokus, maka peserta sebaiknya juga diminta menuliskan deskripsi diri yang mencakup: tugas pokok dan fungsi (tupoksi) seputar kepustakawanan

yang pernah dilakukan serta bentuk sumbangsuhnya pada pengabdian masyarakat. Selain itu sebaiknya dilakukan tes 2 menit dan disyuting agar peserta menyampaikan kesan/pengalaman apa yang sangat berarti/berharga dalam hidupnya selama menjadi seorang pustakawan. Tentunya hal ini akan lebih menarik untuk disimak.

Menurut pendapat saya, idealnya pustakawan berprestasi adalah:

“Pustakawan yang berprestasi unggul dengan persyaratan: memiliki komitmen tinggi di bidang perpustakaan, berkepribadian yang baik, mempunyai loyalitas yang tinggi dalam mengembangkan perpustakaan, memiliki kehidupan sosial yang baik, berkinerja yang handal sehingga dapat dijadikan panutan (role model) bagi pustakawan lainnya”.

Sistem penghargaan yang diberikan kepada pustakawan berprestasi hendaknya yang berkesan. Misalnya: bagi pustakawan yang berprestasi I s.d. harapan 3 diundang khusus untuk mengikuti acara di provinsi seperti upacara bendera maupun ramah tamah dengan pegawai internal bersama segenap pimpinan beserta jajarannya. Hal ini untuk meningkatkan tali silaturahmi dan kekeluargaan. Selain itu yang sudah biasa dilakukan adalah akan mendapatkan penghargaan

berupa piagam, sertifikat, piala (trophy), plakat, berbagai hadiah sponsor, dan sejumlah uang tunai untuk pembinaan.

Selain yang sudah saya kemukakan di atas, maka sebenarnya masih banyak sekali dilema yang muncul seputar pemilihan pustakawan berprestasi ini, baik itu mengenai sistem seleksinya, sistem pembekalan peserta terpilih di tingkat provinsi, maupun mengenai sistem penghargaan di tingkat provinsi (bagi juara I, II, III, harapan I, harapan II, dan harapan III).

Saya yakin dari hasil keputusan tim juri yang tidak dapat diganggu gugat, sudah pasti ada banyak pihak yang pro dan kontra, banyak yang puas dan tidak puas, dan berbagai hal lainnya. Saya kira itu adalah suatu hal yang wajar dan biasa terjadi dalam sebuah kompetisi. Terlepas dari itu semua, maka izinkan saya menyampaikan gagasan yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan dalam pemilihan pustakawan berprestasi selanjutnya, antara lain:

1. Sebaiknya pustakawan berprestasi yang dikirim ke tingkat propinsi maupun nasional jangan hanya dengan sistem penunjukan (yang lebih senior, yang lebih tua, yang lebih pas, yang lebih tampan/cantik, maupun yang lebih apa lagi?...), tapi ha-

rus betul-betul diseleksi secara transparan dan akuntabel. Bukankah ternyata juga ada yang masih dengan sistem penunjukan? (terbukti pada saat dites di tingkat nasional ternyata kompetensinya jauh di bawah rata-rata).

2. Sebaiknya bagi pustakawan yang pernah menjuarai (juara I s.d. harapan 3) hendaknya sudah tidak boleh diikutkan lagi, karena untuk memberikan kesempatan kepada pustakawan lainnya agar ada pengkaderan. Bukankah pustakawan lainnya sebenarnya juga mempunyai potensi?

3. Sebaiknya lembaga induk penyelenggara, misalnya Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi membatasi jumlah pustakawan dari instansi tersebut yang ikut berkompetisi. Hal ini untuk memberi kesempatan maju bagi para pustakawan di perpustakaan daerah kabupaten/kota maupun perpustakaan desa. Jadi promosi dan penyebaran informasinya harus maksimal dilakukan oleh panitia penyelenggara. Bukankah selama ini formasi banyak diisi pustakawan instansi penyelenggara?

4. Agar lebih merata

hendaknya panitia penyelenggara di tingkat provinsi mewajibkan semua perpustakaan di tingkat desa dan kabupaten kota seprovinsi untuk mengirimkan wakilnya. Hal ini agar tidak didominasi oleh peserta pustakawan dari perguruan tinggi. Bukankah selama ini pustakawan perguruan tinggi lebih mendominasi?

5. Sebaiknya peserta tidak hanya dibatasi pada pustakawan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pustakawan fungsional versi Kepmenpan saja. Namun juga petugas perpustakaan lainnya yang nonfungsional, maupun pegawai swasta yang bekerja di semua jenis perpustakaan. Alangkah lebih bagus lagi jika ada 2 (dua) kriteria, yaitu pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan sesuai dengan yang tertulis di UU Perpustakaan No. 43 Tahun 2007 pasal 29. Bukankah banyak sekali tenaga pengelola perpustakaan yang tidak fungsional tapi dalam kesehariannya bekerja di perpustakaan?

6. Sebaiknya peserta tidak merangkap jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya dan telah bekerja dalam

instansi perpustakaan minimal 5 (lima) tahun berturut-turut di bidang perpustakaan. Bukankah saat ini juga masih ada peserta yang maju adalah kepala/koordinator perpustakaan atau pemimpin peserta yang masa kerjanya belum ada 5 (lima) tahun?

7. Sebaiknya dibatasi minimal yang mempunyai latar belakang tingkat pendidikan D3 atau S1. Alangkah lebih bagus jika yang betul-betul berpendidikan D3/S1 bidang perpustakaan. Bukankah selama ini juga ternyata dalam praktiknya masih diperbolehkan bagi pustakawan yang impasing?
8. Sebaiknya agar lebih adil dan merata, untuk pengiriman ke tingkat nasional maka jumlah peserta dari masing-masing provinsi perlu diatur dengan "sistem kuota". Jadi masing-masing provinsi boleh mengirimkan lebih dari 1 (satu) wakilnya, tergantung kuantitas di tingkat provinsi seperti apa. Bukankah selama ini hanya boleh mengirimkan 1 (satu) wakil yang juara I sebagai perwakilan dari masing-masing provinsi? Lalu bagaimana dengan provinsi yang jumlah kecamatan/kabupatennya banyak dan jumlah

pustakawannya ternyata juga banyak?

9. Sebaiknya harus diusulkan oleh kepala perpustakaan atau pimpinan dimana pustakawan yang bersangkutan bekerja dan harus dibuktikan dengan surat rekomendasi. Hal ini untuk memudahkan dalam pengurusan Surat Tugas (ST) bagi pustakawan yang bersangkutan pada saat mengikuti tahap penyeleksian. Bukankah selama ini ada juga yang maju atas nama individu?
10. Sebaiknya sistem penilaian tidak hanya dari tim juri, namun agar lebih "fair" juga melibatkan pimpinan pustakawan tersebut, kolega/teman kerja, maupun bawahan/staf jika ada. Hal ini tentunya akan lebih komprehensif hasilnya, karena justru unsur di luar tim juri yang disebutkan tadi, akan jelas-jelas mengetahui dalam keseharian peserta tersebut seperti apa. Nah lalu bagaimana sistem mekanisme nantinya seperti apa bisa ditentukan kemudian oleh panitia penyelenggara. Bukankah selama ini penilaian hanya dilakukan oleh tim juri?
11. Sebaiknya tim juri juga melibatkan juri psikolog. Hal ini untuk men-

gukur nilai dari kejiwaan pustakawan yang dinilai, misalnya: bagaimana kepribadiannya, penampilannya, kejujurannya pada saat presentasi, integritasnya, sikap dan perilakunya, dan lain sebagainya. Jadi diharapkan nilai tidak hanya kuantitatif namun juga ada sisi kualitatif dari juri psikolog tersebut. Hal ini agar pustakawan berprestasi yang dipilih nantinya betul-betul yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi unggul baik dari kualitas dalam kepustakawan maupun dari aspek kepribadiannya. Bukankah selama ini kebanyakan hanya sisi kuantitatif saja?

12. Sebaiknya tim juri juga melibatkan dari pustakawan yang berprestasi tahun-tahun sebelumnya. Suatu gagasan yang menurut saya juga bisa lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, apabila tim juri juga diambil dari salah satu pemustaka (misalnya untuk menilai bagaimana dari sisi aspek pelayanannya kepada pemustaka). Hal ini agar tercipta suatu keharmonisan, sinergi, serta kolaborasi yang maksimal. Bukankah selama ini tim juri dari pustakawan senior dan

- pejabat struktural saja? Sudah begitu terkadang hanya itu-itu saja orangnya?
13. Sebaiknya pustakawan yang ikut seleksi adalah disyaratkan yang menghasilkan karya prestatif/unggulan/manajerial yang dapat dibanggakan dan menghasilkan suatu inovasi/konsep baru. Selain itu juga harus menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap tugas dan kewajibannya sebagai seorang pustakawan. Bukankah selama ini terkadang juri melupakan hal ini? Bagaimana jika nanti wakil provinsi ini harus bersaing di tingkat nasional, bukankah sangat memalukan?
 14. Sebaiknya panitia penyelenggara mensyaratkan bahwa calon peserta harus bisa mempunyai soft skill yang mendukung karir pustakawan. Misalnya bisa berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulis, mempunyai kemampuan mengajar/memberi penyuluhan, maupun bentuk *soft skill* lainnya. Hal ini akan sangat mendukung apabila makalah presentasi ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sedangkan pada saat presentasi menyampaikannya juga dalam bahasa Inggris. Wah jika bisa seperti ini pasti profesi pustakawan akan lebih diakui kepiawaiannya dan tidak kalah dengan profesi lainnya. Bukankah selama ini seringnya hanya dengan syarat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saja?
 15. Sebaiknya pelaksanaan seleksi dilakukan dengan rentang waktu yang cukup lama, setidaknya-tidaknya 6 (enam) bulan sebelum pemilihan tingkat nasional. Maka harus ada jadwal yang jelas setiap tahunnya, agar seleksi bisa maksimal dan ada waktu pembekalan peserta untuk maju ke jenjang berikutnya. Bukankah selama ini selalu terkesan tergesa-gesa dan menjelang HUT Kemerdekaan RI?
 16. Sebaiknya pustakawan berprestasi yang dipilih di tingkat provinsi ditekankan yang betul-betul mempunyai deskripsi diri yang jelas. Harapannya agar pemilihan tidak didasarkan pada unsur kedekatan emosional, kekeluargaan, *like and dislike*, maupun unsur lainnya yang tidak pas. Deskripsi diri ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu:
 - a. Aspek keahlian, yang meliputi: pengembangan kompetensi; peningkatan pelayanan perpustakaan; dan peningkatan pengelolaan bahan perpustakaan.
 - b. Aspek perilaku, yang meliputi: etos kerja (semangat, target kerja, deskripsi, ketangguhan); integritas diri (kejujuran, keteguhan pada prinsip, konsentrasi, tanggungjawab dan keteladanan); keterbukaan terhadap kritik, saran dan pendapat orang lain; peran sosial (kemampuan kerjasama, komunikasi); dan adanya kreativitas maupun inovasi dari pustakawan. Bukankah selama ini aspek tersebut belum semuanya dijadikan kriteria penilaian oleh tim juri?
 17. Selain itu sebaiknya tim juri juga mempertimbangkan seberapa besar keaktifan peserta dalam organisasi profesi kepustakawanan, misalnya: IPI, ISIPII, KPI, FKP2T, maupun organisasi forum kepustakawanan yang lainnya. Hal ini untuk mengetahui aplikasi di lapangan dan kiprah pustakawan tersebut dalam sosial masyarakat. Harapannya akan dapat diketahui se-

jauh mana keterlibatan peserta di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak hanya berkas di portofolio banyak sekali kegiatan yang ditulis, namun ternyata setelah diwawancarai peserta tersebut belum melakukannya dan hanya sebagai kelengkapan berkas saja. Kegiatan sosial masyarakat ini antara lain: menjadi konsultan perpustakaan masjid/gereja; menggerakkan minat dan kegembiraan membaca; penyuluhan perpustakaan kepada masyarakat; pembinaan dan pengembangan perpustakaan desa; keaktifannya dalam menghidupkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM); dan lain sebagainya.

Hal lainnya sebaiknya tim juri juga memperhatikan sisi kompetensi untuk pengembangan profesi, yang meliputi: kemampuan menghasilkan karya tulis/karya tulis ilmiah yang telah dimuat di media kepustakawanan; kegiatan dalam membina dan mengembangkan publikasi bidang kepustakawanan; keikutsertaan peserta dalam suatu penerbitan jurnal perpustakaan; produktifitas dan kreatifitas yang

menyangkut ide-ide atau karya-karya yang telah dihasilkan dalam bidang kepustakawanan; melakukan kegiatan kajian/penelitian kepustakawanan; dan lain sebagainya.

Jadi, tidak hanya ada dalam bukti fisik sebagai kelengkapan berkas, namun juga perlunya wawancara mendalam (in depth interview) dari tim juri kepada peserta. Harapannya pada saat seleksi di tingkat nasional sudah siap tampil dan peserta hanya lebih menekankan pada persiapan mental, sikap, wawasan, visi masa depan, dan kemampuan kognitif saja.

Bukankah terkadang dalam wawancara hal ini tidak mendetail ditanyakan oleh tim juri?

18. Satu hal lagi yang sangat penting adalah sebaiknya perpustakaan provinsi menyiapkan wakilnya sebagai calon pustakawan berprestasi tingkat nasional dengan memberikan suatu pembekalan. Pembekalan disini diharapkan ada sumbangan pemikiran yang berupa masukan maupun saran perbaikan. Baik itu dari para sesepuh, tim juri, pejabat terkait, maupun te-

man pustakawan lainnya yang lebih kompeten.

Bukankah selama ini karena terburu waktu, sehingga pembekalan tidak pernah dilakukan? Padahal pembekalan bukankah sangat penting untuk persiapan berkompetisi ke tingkat nasional?

Sebagai penutup tulisan saya, saya mengingatkan kepada teman-teman pustakawan bahwa jangan UUD (ujung-ujungnya duit), artinya bahwa jangan bekerja karena hanya jika ada iming-iming uang. Pustakawan harus memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan profesinya. Sebagai tenaga profesional, pustakawan wajib menjaga dan selalu meningkatkan kualitas keprofesionalannya yang tercermin dari prestasi dan tindak tanduknya yang etis, bermoral, dan bermartabat.

Demikian saya sampaikan, semoga bisa sebagai bahan berdiskusi antar kita semua. Hidup pustakawan Indonesia!!!